



PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd;**
2. Tempat lahir : Toto Kabila;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun/13 Desember 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Abas Raus, Desa Toluwaya,
Kecamatan Bolango Timur,
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone Bolango;
9. Pendidikan : S-2

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

Muchlis Hasiru, SH dan Supomo Lihawa, SH keduanya Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlis Hasiru, SH, yang beralamat di Jalan Yusuf Hasiru No. 95 Lamahu, Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 8 April 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 7 September 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan bertanggal 05 April 2016 No. Reg. Perk : PDS-10/SWW/03/2016 yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD, M.MPd**, sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/DISDIK-BB/SET/357/III 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK LANJUTAN 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi **ZUS TAMBENGI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No. 41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan saksi **YANNI MOTTO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, sekitar bulan Maret 2011 s/d bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Jalan H. Nani Wartabone, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, adapun serangkaian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menerima alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 954.545.454,52. (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) dan;
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 95.454,545,48. (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh delapan sen);
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA /SET	JUMLAH HARGA (Rp)
I	LABORATORIUM BAHASA				
	A. Perangkat Keras (hardware)				
	1. Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	2. Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000
	3. Instalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.500.000
	4. Uninterruptible Power Suply (UPS)	Unit	10	580.000	5.800.000
	5. LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
	B. Perangkat Lunak (software)				
	1. Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
	2. Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp.147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA					Rp. 1.029.000.000

Pertama serta menggunakan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 yang disebabkan karena proses lelang tahun 2010 dibatalkan sehingga dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2011. Adapun pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut, berupa :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor:420/Disdik-BB/SET/357/III/2011 tentang Susunan Panitia Pelaksana / Pengendali kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 antara lain :
 - ROBIN HERMAN DAUD. S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
 - MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango nomor 420/Disdik-BB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bonebolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikan kab. Bonebolango TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - IRMAN, S.T. (ketua).
 - ANDREAS AKASEH, S.Kom. (sekretaris).
 - MARULI M.I. LUBIS, S.E.,M.M. (anggota).
 - ABDUL CHALIK, S.E. (anggota).
 - SAMIN AHMAD (anggota).
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango No. 420/Disdik-BB/SET/834/III/2011 tentang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 - SIMIN PALANGI, S.Kom. (Ketua).
 - FERDINAND ARSYAD, S.Kom. (Sekretaris).
 - ARNOLD AHMAD. (Anggota).
- Bahwa Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Pengumuman.
 2. Pendaftaran.
 3. Download Dokumen.
 4. *Aanwijzing*.
 5. Pemasukan Penawaran.
 6. Evaluasi.
 7. Klarifikasi.
 8. Penetapan Pemenang.
 9. Pengumuman.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011, HPS yang digunakan hanya mengacu kepada jumlah dana yang terdapat dalam DPPA Satker pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango yakni sebesar Rp. 1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam proses pelelangan untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011 tidak menggunakan HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa adapun dasar pembuatan HPS berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan antara lain:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan.
 - c. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya.
 - d. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - Bahwa adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 antara lain :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi
 - Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Menandatangani Kontrak;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan di atas tersebut diikuti sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekanan Perusahaan, antara lain :
1. CV. ABAD 21.
 2. PT. PANDESTIO.
 3. PT. SINAR ANDALAS.
 4. CV. MATAHARI.
 5. PT. RAHMAT PANTAI SELATAN.
 6. CV. MELATI JAYA.
 7. CV. SABIRA INTI PERSADA.
 8. CV. SINAY JAYA.
 9. CV. RIAN PUTRA MAKMUR.
 10. CV. KHARISMA PERSADA.
 11. PT. LABIN SETIA SEMESTA.
 12. CV. CAHAYA ILMU.
 13. CV. BINTANG SELATAN.
 14. CV. HAYUTAMA KONSTRUKSI
 15. CV. LIAN NUSANTARA.
 - 16. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA.**
 17. CV. KARYA NUSA INDAH.
 18. CV. KARYA MAUARI.
 19. CV. GOLDEN HAWALA.
 20. CV. ARAFAH.
 21. CV. AMSONG.
 22. CV. GEMINI STAR.
 23. CV. CAHAYA KARYA.
 24. CV. LIANI PUTRA MAKMUR.
 - 25. CV. AISA REZKI UTAMA.**



26. CV. MEGA CIPTA MANDIRI.

27. CV. CIPTA MEMBANGUN.

28. CV. AIR MAS UTAMA.

29. CV. KAYU MENTARI.

30. CV. WENANG.

31. CV. INTI MEDIKA.

Sedangkan dari 31(tiga puluh satu) rekanan perusahaan di atas adalah hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia Lelang, yakni :

1. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp. 1.029.000.000,00.
2. CV. Sabira Inti Persada penawaran sebesar Rp. 975.975.000,00.
3. CV. Rian Putra Makmur penawaran sebesar Rp. 778.495.000,00.
4. CV. Sinai Jaya penawaran sebesar Rp. 982.275.000,00.
5. CV. Mega Cipta Mandiri penawaran sebesar Rp. 996.765.000,00.
6. CV. Karya Nusa Indah penawaran sebesar Rp. 1.023.750.000,00.
7. CV.KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp. 1.027.000.000,00.

- Bahwa terdakwa menetapkan CV.KARUNIA ABADI SENTOSA sebagai Pemenang lelang dari 2 (dua) Calon Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Lelang, yakni :

1. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp. 1.027.000.000,00.
2. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp. 1.029.000.000,00.

yang dikuatkan dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 11.02/PPBJ-DIKNAS/KPAP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

- Bahwa terdakwa selaku PPK dalam menetapkan pemenang lelang tersebut di atas tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak mendasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh terdakwa sendiri, melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi ZUS TAMBENGI bertindak selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor: 42 Tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut

dilaksanakan oleh saksi YANNI MOTTO hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepekatan diatara kedua belah pihak yakni antara saksi ZUS TAMBENGI dan saksi YANNI MOTTO.

- Bahwa terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak *Lump Sum* Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
- Bahwa terdakwa juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/PPK.DAK/ DISDIK-BB/SPMK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 dimana waktu pelaksanaan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 06 September 2011.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bone Bolango Nomor : 98a/BUP.BB/107/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 ditetapkan 7 (tujuh) Sekolah Penerima,yakni:
 1. SMP Negeri 1 Tapa menjadi SMP Negeri 1 Bolango Timur;
 2. SMP Negeri 1 Kabila ;
 3. SMP Negeri 3 Suwawa menjadi SMP Negeri 2 Suwawa;
 4. SMP Negeri 1 Suwawa ;
 5. SMP Negeri 3 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Tilong Kabila ;
 6. SMP Negeri 1 Bone Pantai ;
 7. SMP Negeri 2 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Botupingge ;
- Bahwa dalam pendistribusian alat laboratorium bahasa tersebut dilakukan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV.KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yaitu tepatnya di ruangan Laboratorium SMPN 1 Kabila kemudian barang tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak rekanan dalam hal ini Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA yakni saksi ZUS TAMBENGI yang selanjutnya dimintakan tandatangan kepada masing-masing Kepala Sekolah Penerima.
- Bahwa dalam pengadaan tersebut hanya dilakukan pelatihan satu kali saja yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kabila dengan menggunakan alat laboratorium tidak secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut tidak optimal dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah penerima.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pendistribusian barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan

terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan tanpa disertai dengan pelatihan pada masing-masing sekolah penerima.

- Bahwa adapun Tugas dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang antara lain :

- a. Memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan sarana TIK SD yang diadakan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis.
- b. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru, tanpa kerusakan atau cacat.
- c. Peralatan harus aman terhadap pengguna.
- d. Memeriksa identitas permanen (lambang/merk) dari produsen yang terdapat pada setiap alat laboratorium.

- Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sehingga barang yang disalurkan kepada Sekolah Penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/ KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.

- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat bermanfaat dengan baik disebabkan karena terdapatnya peralatan *software* yang tidak berfungsi yang mengakibatkan program pembelajaran di Sekolah Penerima tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan juknis yang berlaku.

- Bahwa sebagaimana dengan spesifikasi teknis dalam kontrak disebutkan bahwa pengadaan item *software* dipergunakan agar *aplikasi client server* dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan nirkabel (*wireless*). Sehingga dengan demikian terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi *output* atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan *hardware* dan *software* antara lain :

- Ketentuan *interface* yang dihasilkan.
- Komunikasi data antara *server* dan *client* yang dapat dihasilkan.
- Komunikasi suara antara *server* dan *client* yang dapat diaplikasikan.
- Fasilitas *video streaming*.
- Kontrol *personal computer* (PC) jarak jauh.
- Fasilitas untuk assesment/tes dan belajar mandiri.
- Fasilitas keamanan sistem dan *user group management*.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi terdakwa selaku PPK membiarkan dan tidak mengendalikan

kegiatan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA sebagaimana tersebut diatas. Hal ini menunjukkan pekerjaan *software* tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana dalam kontrak dengan tidak beroperasinya perangkat-perangkat yang menjadi sarana pembelajaran alat laboratorium bahasa pada sekolah menengah pertama penerima sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa diatas maka pada tanggal 22 September 2011 terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran atas pengadaan alat laboratorium bahasa SMP melalui transfer Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor : 003. 01.52.000157-4 atas nama ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dana, meliputi :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Berita Acara Penerimaan Barang.
- Daftar distribusi kesekolah-sekolah.
- NPWP Perusahaan.
- Fotocopy Rekening Perusahaan.
 - Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan, antara lain:
- Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK.
- SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- PPh, PPh dan faktur pajak yang ditandatangani oleh pihak ketiga.

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Namun kenyataannya tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya yakni memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan alat laboratorium bahasa yang diadakan oleh pihak rekanan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi teknis.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003.01.52.000157-4 atas nama saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp.919.481.819,00. (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa dalam pembelian barang alat laboratorium bahasa tersebut CV. KARUNIA ABADI SENTOSA mendapat *discount* sebesar 35% dari harga yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa saksi YANNI MOTTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 03 Agustus 2011 kepada ADI YOANA melalui transfer rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut pada tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT. Aneka Graha Makmur melalui ADI YOANA sebesar Rp.131.000.000,00. (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Kemudian pada tanggal 22 September 2011 dilakukan pembayaran melalui transfer dari rekening CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada rekening atas nama ADI YOANA sebesar Rp. 665.000.000,00. (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada ADI YOANA sebesar Rp. 846.000.000,00. (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa telah terdapat selisih jumlah dana yang diterima oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berjumlah sebesar Rp.919.481.819,00. (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan harga yang dibayarkan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA untuk pembelian alat laboratorium bahasa melalui ADI YOANA sebesar Rp.846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yakni senilai berjumlah **Rp.73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)** yang bukan merupakan keuntungan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA akan tetapi merupakan kerugian keuangan negara/daerah karena tidak melalui mekanisme lelang yang sebenarnya dalam hal penetapan HPS.
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak berfungsi yaitu pengadaan *software* senilai berjumlah **Rp.175.000.000,00. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** disebabkan karena tidak dapat beroperasinya perangkat-perangkat alat laboratorium bahasa sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana hasil temuan BPK R.I. Perwakilan Propinsi Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun

Anggaran 2011 tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Tidak membuat dan menetapkan HPS atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011.
 2. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011 yang diadakan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA secara rinci sesuai kontrak.
 3. Tidak meneliti kebenaran dan kelengkapan administrasi proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa sesuai kontrak pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan 100% bilamana seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban pihak rekanan telah dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 11 ayat (1) bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mengendalikan pelaksanaan kontrak".
 - b. Pasal 66 ayat (7) bahwa "Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal".

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama tahun 2011.

- Bahwa sejak penyerahan barang alat laboratorium bahasa kepada Pihak Penerima dalam hal ini kepada 7 (tujuh) sekolah menengah pertama selaku Sekolah Penerima sampai dengan sekarang barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak difungsikan sehingga program pembelajaran yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan tidak tercapai.



- Bahwa terdakwa dalam penggunaan dana tersebut seharusnya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan

mempertimbangkan :

- a. Kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
- b. Kualitas barang;
- c. Kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
- d. Ketersediaan suku cadang;
- e. Jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis);
- f. Masa garansinya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama.

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain *"menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran pada keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa"*.
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut terdapat kerugian negara/daerah secara total lost sebesar **Rp. 1.027.000.000.00.** (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar **Rp.73.481.819,00 + Rp. 175.000.000,00 = Rp. 248.481.819,00** (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran melalui Kas Daerah kepada Rekanan (CV. KARUNIA ABADI	Rp. 919.481.819,00.



	SENTOSA) setelah dipotong pajak PPh 22.	
2.	Jumlah pembayaran Riil oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada Sdr. ADI YOANA.	Rp. 846.000.000,00.
3.	Jumlah (1 – 2).	Rp. 73.481.819,00.
4.	Terdapat barang (<i>software</i>) yang rusak dan tidak berfungsi.	Rp. 175.000.000,00.
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4).	Rp. 248.481.819,00.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah secara total lost sebesar **Rp. 1.027.000.000,00.** (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar **Rp.73.481.819,00. + Rp. 175.000.000,00. = Rp. 248.481.819,00.** (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD, M.MPd**, sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/DISDIK-BB/SET/357/III 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK LANJUTAN 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi **ZUS TAMBENGI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan saksi **YANNI MOTTO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



sekitar bulan Maret 2011 s/d bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Jalan H. Nani Wartabone, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone

Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menayuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan la terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menerima alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 954.545.454,52. (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) dan;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 95.454.545,48. (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh delapan sen).
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama serta menggunakan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 yang disebabkan karena proses lelang tahun 2010 dibatalkan sehingga dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2011. Adapun pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut, berupa:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA /SET	JUMLAH HARGA (Rp)
I	LABORATORIUM BAHASA				
	A. Perangkat Keras (hardware)				
	1. Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	2. Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000
	3. Istalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.500.000
	4. Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	10	580.000	5.800.000
	5. LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
	B. Perangkat Lunak (software)				
	1. Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
	2. Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp.147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA					Rp.1.029.000.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/357/III/2011 tentang Susunan Panitia Pelaksana/ Pengendali kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 antara lain :
 - ROBIN HERMAN DAUD. S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
 - MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 - JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango nomor 420/Disdik-BB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - IRMAN, S.T. (ketua).
 - ANDREAS AKASEH, S.Kom. (sekretaris).
 - MARULI M.I. LUBIS, S.E.,M.M. (anggota).
 - ABDUL CHALIK, S.E. (anggota).
 - SAMIN AHMAD (anggota).
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango No. 420/Disdik-BB/SET/834/III/2011 tentang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 - SIMIN PALANGI, S.Kom. (Ketua).
 - FERDINAND ARSYAD, S.Kom. (Sekretaris).
 - ARNOLD AHMAD. (Anggota).
- Bahwa Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengumuman.
 2. Pendaftaran.
 3. Download Dokumen.
 4. *Aanwijzing*.
 5. Pemasukan Penawaran.
 6. Evaluasi.
 7. Klarifikasi.
 8. Penetapan Pemenang.
 9. Pengumuman.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011, HPS yang digunakan hanya mengacu kepada jumlah dana yang terdapat dalam

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



DPPA Satker pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango yakni sebesar Rp. 1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam proses pelelangan untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011 tidak menggunakan HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa adapun dasar pembuatan HPS berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan antara lain:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan.
 - c. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya.
 - d. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 antara lain :
 - 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
 - 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 3. Menandatangani Kontrak;
 - 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
 - 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 - 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan di atas tersebut diikuti sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekanan Perusahaan, antara lain:



1. CV. ABAD 21.
2. PT. PANDESTIO.
3. PT. SINAR ANDALAS.
4. CV. MATAHARI.
5. PT. RAHMAT PANTAI SELATAN.
6. CV. MELATI JAYA.
7. CV. SABIRA INTI PERSADA.
8. CV. SINAY JAYA.
9. CV. RIAN PUTRA MAKMUR.
10. CV. KHARISMA PERSADA.
11. PT. LABIN SETIA SEMESTA.
12. CV. CAHAYA ILMU.
13. CV. BINTANG SELATAN.
14. CV. HAYUTAMA KONSTRUKSI
15. CV. LIAN NUSANTARA.
- 16. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA.**
17. CV. KARYA NUSA INDAH.
18. CV. KARYA MAUARI.
19. CV. GOLDEN HAWALA.
20. CV. ARAFAH.
21. CV. AMSONG.
22. CV. GEMINI STAR.
23. CV. CAHAYA KARYA.
24. CV. LIANI PUTRA MAKMUR.
- 25. CV. AISA REZKI UTAMA.**
26. CV. MEGA CIPTA MANDIRI.
27. CV. CIPTA MEMBANGUN.
28. CV. AIR MAS UTAMA.
29. CV. KAYU MENTARI.
30. CV. WENANG.
31. CV. INTI MEDIKA.

Sedangkan dari 31(tiga puluh satu) rekanan perusahaan di atas hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia Lelang, yakni :

1. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp. 1.029.000.000,00.
2. CV. Sabira Inti Persada penawaran sebesar Rp. 975.975.000,00.
3. CV. Rian Putra Makmur penawaran sebesar Rp. 778.495.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Sinai Jaya penawaran sebesar Rp. 982.275.000,00.
5. CV. Mega Cipta Mandiri penawaran sebesar Rp. 996.765.000,00.
6. CV. Karya Nusa Indah penawaran sebesar Rp. 1.023.750.000,00.
7. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp. 1.027.000.000,00.

- Bahwa terdakwa menetapkan CV.KARUNIA ABADI SENTOSA sebagai Pemenang lelang dari 2 (dua) Calon Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Lelang, yakni :

1. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp. 1.027.000.000,00.
2. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp. 1.029.000.000,00.
yang dikuatkan dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 11.02/PPBJ-DIKNAS/KPAP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

- Bahwa terdakwa selaku PPK dalam menetapkan pemenang lelang tersebut di atas tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak mendasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh terdakwa sendiri, melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa saksi ZUS TAMBENGI bertindak selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor: 42 Tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan oleh saksi YANNI MOTTO hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepekatan diatara kedua belah pihak yakni antara saksi ZUS TAMBENGI dan saksi YANNI MOTTO.

- Bahwa terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.

- Bahwa terdakwa juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/PPK.DAK/ DISDIK-BB/SPMK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 dimana waktu pelaksanaan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 06 September 2011.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bone Bolango Nomor : 98a/BUP.BB/107/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 ditetapkan 7 (tujuh)

Sekolah Penerima, yakni:

1. SMP Negeri 1 Tapa menjadi SMP Negeri 1 Bolango Timur;
 2. SMP Negeri 1 Kabila;
 3. SMP Negeri 3 Suwawa menjadi SMP Negeri 2 Suwawa;
 4. SMP Negeri 1 Suwawa;
 5. SMP Negeri 3 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Tilong Kabila;
 6. SMP Negeri 1 Bone Pantai;
 7. SMP Negeri 2 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Botupingge.
- Bahwa dalam pendistribusian alat laboratorium bahasa tersebut dilakukan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV.KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yaitu tepatnya di ruangan Laboratorium SMPN 1 Kabila kemudian barang tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak rekanan dalam hal ini Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA yakni saksi ZUS TAMBENGI yang selanjutnya dimintakan tandatangan kepada masing-masing Kepala Sekolah Penerima.
 - Bahwa dalam pengadaan tersebut hanya dilakukan pelatihan satu kali saja yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kabila dengan menggunakan alat laboratorium tidak secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut tidak optimal dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah penerima.
 - Bahwa dalam pendistribusian barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan tanpa disertai dengan pelatihan pada masing-masing sekolah penerima.
 - Bahwa adapun Tugas dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang antara lain :
 - a. Memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan sarana TIK SD yang diadakan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi teknis.
 - b. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru, tanpa kerusakan atau cacat.
 - c. Peralatan harus aman terhadap pengguna.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memeriksa identitas permanen (lambang/merk) dari produsen yang terdapat pada setiap alat laboratorium.

- Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sehingga barang yang disalurkan kepada Sekolah Penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/ KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat bermanfaat dengan baik disebabkan karena terdapatnya peralatan *software* yang tidak berfungsi yang mengakibatkan program pembelajaran di Sekolah Penerima tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan juknis yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana dengan spesifikasi teknis dalam kontrak disebutkan bahwa pengadaan item *software* dipergunakan agar *aplikasi client server* dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan nirkabel (*wireless*). Sehingga dengan demikian terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi *output* atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan *hardware* dan *software* antara lain :
 - Ketentuan *interface* yang dihasilkan.
 - Komunikasi data antara *server* dan *client* yang dapat dihasilkan.
 - Komunikasi suara antara *server* dan *client* yang dapat diaplikasikan.
 - Fasilitas *video streaming*.
 - Kontrol *personal computer* (PC) jarak jauh.
 - Fasilitas untuk assesment/tes dan belajar mandiri.
 - Fasilitas keamanan sistem dan *user group management*.

Akan tetapi terdakwa selaku PPK membiarkan dan tidak mengendalikan kegiatan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA sebagaimana tersebut diatas. Hal ini menunjukkan pekerjaan *software* tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana dalam kontrak dengan tidak beroperasinya perangkat-perangkat yang menjadi sarana pembelajaran alat laboratorium bahasa pada sekolah menengah pertama penerima sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa diatas maka pada tanggal 22 September 2011 terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran atas pengadaan alat laboratorium bahasa SMP melalui transfer Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor : 003. 01.52.000157-4 atas nama

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dana, meliputi :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Berita Acara Penerimaan Barang.
- Daftar distribusi kesekolah-sekolah.
- NPWP Perusahaan.
- Fotocopy Rekening Perusahaan.
- Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan, antara lain:
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga.
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK.
 - SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - PPn, PPh dan faktur pajak yang ditandatangani oleh pihak ketiga.
- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Namun kenyataannya tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya yakni memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan alat laboratorium bahasa yang diadakan oleh pihak rekanan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi teknis.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor : 003.01.52.000157-4 atas nama saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp.919.481.819,00. (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa dalam pembelian barang alat laboratorium bahasa tersebut CV. KARUNIA ABADI SENTOSA mendapat *discount* sebesar 35% dari harga yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa saksi YANNI MOTTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 03 Agustus 2011 kepada ADI YOANA melalui transfer rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut pada tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT. Aneka Graha Makmur melalui ADI YOANA sebesar Rp. 131.000.000,00. (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Kemudian pada tanggal 22 September 2011 dilakukan pembayaran melalui transfer dari rekening CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada rekening atas nama ADI YOANA sebesar Rp. 665.000.000,00. (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang

dibayarkan kepada ADI YOANA sebesar Rp. 846.000.000,00. (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah).

- Bahwa telah terdapat selisih jumlah dana yang diterima oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berjumlah sebesar Rp. 919.481.819,00. (Sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan harga yang dibayarkan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA untuk pembelian alat laboratorium bahasa melalui ADI YOANA sebesar Rp. 846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yakni senilai berjumlah **Rp. 73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)** yang bukan merupakan keuntungan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA akan tetapi merupakan kerugian keuangan negara/daerah karena tidak melalui mekanisme lelang yang sebenarnya dalam hal penetapan HPS.
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak berfungsi yaitu pengadaan *software* senilai berjumlah **Rp. 175.000.000,00. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** disebabkan karena tidak dapat beroperasinya perangkat-perangkat alat laboratorium bahasa sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana hasil temuan BPK R.I. Perwakilan Propinsi Gorontalo.
- Bahwa terdakwa selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 1. Tidak membuat dan menetapkan HPS atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011.
 2. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA secara rinci sesuai kontrak.

3. Tidak meneliti kebenaran dan kelengkapan administrasi proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa sesuai kontrak pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan 100% bilamana seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban pihak rekanan telah dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :

a. Pasal 11 ayat (1) bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mengendalikan pelaksanaan kontrak".

b. Pasal 66 ayat (7) bahwa "Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal".

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama tahun 2011.

- Bahwa sejak penyerahan barang alat laboratorium bahasa kepada Pihak Penerima dalam hal ini kepada 7 (tujuh) sekolah menengah pertama selaku Sekolah Penerima sampai dengan sekarang barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak difungsikan sehingga program pembelajaran yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan tidak tercapai.

- Bahwa terdakwa dalam penggunaan dana tersebut seharusnya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan mempertimbangkan :

- a. Kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah ;
- b. Kualitas barang ;
- c. Kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia) ;
- d. Ketersediaan suku cadang ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



- e. Jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis) ;
- f. Masa garansinya ;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama.

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain *"menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran pada keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa"*.
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut terdapat kerugian negara/daerah secara total lost sebesar **Rp. 1.027.000.000.00.** (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar **Rp.73.481.819,00 + Rp. 175.000.000,00 = Rp. 248.481.819,00** (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran melalui Kas Daerah kepada Rekanan (CV. KARUNIA ABADI SENTOSA) setelah dipotong pajak PPh 22.	Rp. 919.481.819,00.
2.	Jumlah pembayaran Riil oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada Sdr. ADI YOANA.	Rp. 846.000.000,00.
3.	Jumlah (1 – 2).	Rp. 73.481.819,00.
4.	Terdapat barang (<i>software</i>) yang rusak dan tidak berfungsi.	Rp. 175.000.000,00.
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4).	Rp. 248.481.819,00.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan mengakibatkan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



kerugian keuangan Negara/Daerah secara total lost sebesar **Rp. 1.027.000.000,00.** (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar **Rp.73.481.819,00. + Rp. 175.000.000,00. = Rp. 248.481.819,00.** (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 8 Agustus 2016 NO. REG. PKR : PDS-10/SWW/03/2016, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan : Cv. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011;

Dikembalikan kepada ZUS TAMBENGI;

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. 1 (satu) bundel fotocopyan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor :024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;
13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd.**, dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd.**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan : Cv. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011;

Dikembalikan kepada ZUS TAMBENGI

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011

5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;

6. 1 (satu) bundel fotocopyan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;

7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi

Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor :024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;

13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Gto tanggal 7 September 2016 dan pernyataan bandingnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Gto tanggal 14 September 2016 dan pernyataan bandingnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 27 September 2016 dan 28 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Oktober 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding atas Memori banding Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2016, dan Memori Banding serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Oktober 2016, dan diterima Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 10 Oktober 2016 pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana Surat dakwaan Primair Penuntut Umum) tidak terbukti;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Factie* (Majelis Hakim) mengenai jumlah kerugian negara yang menurut Penuntut Umum sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu biaya *software* Laboratorium Bahasa yang tidak dipasang;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan adanya *Dissenting Opinion* dari Ketua Majelis Hakim Aris Bawono Langgeng, SH, MH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, tapi ruang lingkup administrasi sebagaimana pendapat Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam *Dissenting Opinion*-nya;
2. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menguntungkan orang lain karena pernah menolak sampai 3 (tiga) kali untuk menjadi PPK;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyanggah dan keberatan atas pendapat Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 7 September 2016 atas nama Terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD., M.MPd** yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan tersebut. Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; dan Dakwaan Subsidiar, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2),

dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penerapan pasal yang terbukti antara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tersebut, dakwaan mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, apakah dakwaan Primair ataukah dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam dakwaan yaitu antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang disusun secara subsidiaritas, apabila dikaitkan kesesuaiannya dengan fakta-fakta hukum persidangan yang menyebutkan adanya perbuatan materiil Terdakwa **MOHAMAD HUSAIN, SPD.,M.MPd** sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Pelaksana Pekerjaan yang sifatnya melawan hukum terkait dengan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran 100 % setelah dipotong pajak sejumlah Rp.919.631.819,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tetapi hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak;

Menimbang, bahwa karena Pasal 3 disusun secara subsidaritas, maka dalam mempertimbangkan Pasal 3 yang ditempatkan sebagai dakwaan Subsidair tersebut, harus terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) yang ditempatkan sebagai dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terpenuhinya unsur "*memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi*" dari perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Karena dari perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi

pihak penandatangan Kontrak, telah menyebabkan orang lain menerima aliran dana dari pekerjaan itu dan ada yang tanpa bukti-bukti yang meyakinkan sehingga merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu lebih tepat jika Terdakwa dipersalahkan dalam tindak pidana "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", karena secara nyata memang ada orang lain diuntungkan dengan perbuatannya tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka 1 (Satu) patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum dan fakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dugaan kerugian negara sebagaimana temuan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Gorontalo tertanggal 18 Desember 2012 tentang pengadaan *software* senilai Rp 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan ahli **Irwan Karim, S.Si, MT** dan **Abdul Aziz Bouty, M.Kom** telah menerangkan bahwa secara umum *Software* yang ada pada *Server Slide* maupun *Client Slide* pada prinsipnya sudah tersedia atau terpasang, tetapi masih ada yang kurang. Namun dari yang sudah terpasang tersebut ada yang tidak bisa difungsikan/*booting* tidak sempurna/tidak bisa diakses dan masih banyak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan lainnya. Dengan demikian dari fakta yang ada membuktikan bahwa pelaksanaan kontrak pemasangan *software* sudah dilakukan pelaksana pekerjaan yaitu saksi YANNI MOTTO, hanya saja belum dapat optimal dalam penggunaannya karena masih ada kekurangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli **Abdul Aziz Bouty, M.Kom** selaku Dosen Informatika Fakultas Teknik Univ.Negeri Gorontalo dan pernah menjadi Kepala Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Univ. Negeri Gorontalo telah menerangkan di depan sidang bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap kinerja *server* dan *computer client* tersebut di SMP I Kabila Kab Bone Bolango, ahli menyimpulkan bahwa pada perangkat alat-alat di Lab. Bahasa tersebut antara *server* dan *computer client*-nya telah terjadi ***misscommunication*** dalam logika database-nya. Setelah dicoba dengan berbagai metode yang ahli kuasai, termasuk dicoba dengan menginstall ulang *server* tersebut, hasilnya adalah *instalasi berhasil dilakukan*. Artinya aplikasinya ada, akan tetapi menyinya tidak ada, sehingga ahli berpendapat ada “*kelainan*” atau ada sesuatu pada *software* yang digunakan;

Menimbang, bahwa dengan fakta keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara nyata pekerjaan pemasangan *software* telah dilakukan namun ada kekurangan dan belum berfungsi optimal dan perlu perbaikan. Dengan demikian temuan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK tanggal 18 Desember 2012 yang menyatakan ada biaya pemasangan *Software* senilai Rp 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dipasang sehingga menjadi kerugian negara adalah tidak berdasar menurut hukum, dengan demikian maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada angka 2 (dua) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka 3 (tiga) dan keberatan Terdakwa dalam Memori Banding angka 1 (satu) berkaitan dengan adanya *Dissenting Opinion* (Beda Pendapat) oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah Majelis Hakim pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, justru dalam KUHAP dimuat aturan yang memperbolehkan perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim sebagai cerminan kebebasan hakim. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan “*eksistensial*” hakim. Namun kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa implementasi dari kebebasan eksistensial hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif dalam mewujudkan tujuan hukum pidana dalam rangka penemuan kebenaran "*waarheidsvinding*". Proses penemuan kebenaran melalui wadah musyawarah merupakan sarana bagi Majelis Hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari Majelis Hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan subjektif, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang hanya bersifat individual, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dengan demikian bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda di dalam putusan;

Menimbang, oleh karena itu dalam putusan terkait posisi "*Dissenting Opinion*" (beda pendapat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan hakim, maka "*dissenting opinion*" sebagai bagian yang ada di dalam putusan. Hakim yang menyertakan "*dissenting opinion*" wajib menandatangani putusan hasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa penerapan "*dissenting opinion*" pada dasarnya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki kekuatan mengikat. Sementara "*dissenting opinion*" dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan pendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hakim dan ada di dalam bagian putusan. Berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun ada "*dissenting opinion*" tidak mengurangi

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum putusan yang mengikat, karena yang menjadi putusan Pengadilan adalah yang diputuskan secara musyawarah dan pendapat sebagian besar anggota majelis hakim dan ditandatangani oleh seluruh Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan adanya "dissenting opinion" menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut di kesampingkan;

Menimbang, selanjutnya bahwa keberatan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya angka 2 (dua) terhadap putusan *Judex Factie* dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah menolak sampai 3 (tiga) kali sebagai PPK. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa meskipun Terdakwa telah menolak beberapa kali untuk dijadikan sebagai PPK oleh atasannya, namun karena Terdakwa tetap bersedia menandatangani Kontrak Perjanjian, maka secara hukum Terdakwa bertanggungjawab atas pengendalian pekerjaan tersebut. Selanjutnya hal-hal tersebut telah diberikan pertimbangan yang cukup

lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasar fakta-fakta di persidangan, dan telah *mengkonstatir* dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, maupun keterangan Terdakwa sendiri, oleh karena itu alasan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tertanggal 7 September 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Subsidaire adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menolaknya;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dijatuhi pidana, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kiranya sudah tepat sesuai fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, kalau pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 7 september 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10. 000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN**, tanggal **7 Nopember 2016**, oleh kami : **DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H.**, dan **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **8 Nopember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAT DJUSKAN, S.H., M.H.**

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H.

TTD

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM

PANITERA PENGGANTI

TTD

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

TURUNAN RESMI

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

Ttd,-

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

NIP.